



**KEGIATAN KELOMPOKTANI PEDULI API
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI**

Januari 2015 – Januari 2022



**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Atmosfer bumi kita memiliki berbagai jenis gas, setiap jenis gas memiliki fungsi yang berbeda-beda, Beberapa gas berfungsi mempertahankan suhu bumi agar tetap hangat menyesuaikan kehidupan makhluk hidup. Kelompok gas yang menjaga kestabilan hangatnya suhu bumi disebut Gas Rumah Kaca.

Gas Rumah Kaca dapat dihasilkan secara alamiah atau hasil kegiatan manusia, sebagian besar perubahan komposisi gas rumah kaca dihasilkan dari gas buangan hasil aktivitas manusia misalnya : Pembakaran sampah hutan dan lahan, Pembuangan sampah, Penebangan Hutan, Pertanian dan peternakan.

Jenis-jenis gas rumah kaca yaitu : Uap Air (H₂O), karbon dioksida (CO₂), Metana (CH₄) Nitrogen Oksida (NO) dan CFC (Klorofluorokarbon). Volume gas rumah kaca terbesar sekitar 70% berupa CO₂, kemudian Metana dan Nitrogen Oksida. Carbondioksida (CO₂) yang berasal dari pabrik, pembakaran sampah, hutan dan lahan dan asap kendaraan serta Sulfur belerang, merupakan gas yang sangat berbahaya untuk pencemaran udara. Untuk mencegah global warming, penting sekali membatasi pembuangan gas CO₂ ke udara pada skala limbah udara.

Sekitar lima tahun belakang, pembakaran lahan, kebun dan hutan marak dilakukan oleh petani, masyarakat dan pelaku usaha perkebunan dalam pengolahan lahan untuk budidaya pertanian secara umum, yang menimbulkan kabut asap di wilayah Provinsi Jambi. Sejak tahun 2017 frekuensi kabut asap mulai berkurang seiring semakin gencarnya patroli udara, darat, dan air yang dilakukan **Satuan Tugas Kebakaran Lahan dan Hutan** (Karhutla) Provinsi Jambi sampai ketinggian desa di Provinsi Jambi, dengan Komandan satgas Korem Garuda Putih Jambi. Mulai tahun 2017 sampai saat ini kabut asap tebal yang menutupi wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya hampir tidak lagi.

Berdasarkan pengalaman diatas tersebut, saat ini dan seterusnya pembukaan lahan sektor pertanian secara umum, baik petani, masyarakat maupun pihak swasta dan negara **wajib** mematuhi aturan dengan membuka lahan tanpa bakar (PLTB). Yang dibutuhkan adalah upaya-upaya menimalisasi ancaman kebakaran lahan dan kebun, dan dewasa ini bukan lagi untuk melarang tanpa membakar, namun harus memberi suatu solusi pemecahan masalah.

Kegiatan Mitigasi dan Aadaftasi pada Area penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran serta Meninjaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2020 dan berdasarkan Permentan No.05 Tahun 2018, tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar, dalam rangka meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia diperlukan penambahan Prasarana sarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan untuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi dampak perubahan iklim dilaksanakan di Kabupaten Merangin dengan kriteria (1) Rawan kebakaran lahan perkebunan (2).Sudah membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), (3). Daerah rawan kekeringan dengan bulan kering minimal 4 (empat) bulan. (4). Bulan kering dengan hujan dari 60 mm (buku kesesuai lahan (Schmidt-Ferguson) (5). Kelompok bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan gudang penyimpan alat karlabun. (6). Anggota KTPA berusia 20 s/d 55 Tahun, Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai komitmen untuk turut serta dalam upaya pengendalian kebakaran lahan perkebunan (7). Kelompok Tani Peduli Api telah ditetapkan oleh Kepala Desa diwilayah kerjanya.

2. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang : Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 03 Tahun 2020 tentang: Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun, telah diinstruksikan Batasan Kegiatan

3. Indikator Kegiatan

Indikator yang diharapkan dari Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana pengendali kebakaran lahan perkebunan adalah ;

1. Diharapkan Prasarana Sarana pengendali Karlabun yang telah diberikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional Brigade Karlabun dan KTPA dalam pengendalian kebakaran Lahan perkebunan.
2. Brigade Karlabun dan KTPA melakukan kegiatan : Sosialisasi, Patroli, Pembinaan dan/atau pemadaman
3. Brigade Karlabun dan KTPA menyusun Rencana Kerja Operasional tahunan dan bulanan kegiatan pengendalian Karlabun yang melibatkan stakeholder dan instansi lainnya.

4. Patroli Karlabun dilakukan oleh Brigade Karlabun dan KTPA bersama stakeholder dan instansi lainnya menjelang musim kemarau berlangsung sepanjang tahun anggaran.

4. Keluaran/Output

Tersedianya Prasarana Sarana pengendali kebakaran lahan perkebunan rawan kebakaran di Kabupaten di Lahan Perkebunan yang rawan kebakaran.

5. Hasil/Outcome

Peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia Brigade Karlabun dan/atau KTPA dalam upaya pengendalian Karlabun

6. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Brigade Karlabun dan anggota KTPA untuk pengendalian kebakaran lahan perkebunan yang rawan kebakaran.

b. Tujuan kegiatan

1. Mencegah dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan secara dini di lokasi desa rawan kebakaran
2. Mensosialisasikan kepada petani dan masyarakat akan bahaya dan dampak negative terhadap kebakaran lahan dan kebun.
3. Menyediakan Prasarana Sarana pengendali kebakaran lahan perkebunan bagi Kelompok Tani Peduli Api.
4. Terjalinnnya sinergitas Brigade Karlabun, Satgas di Perusahaan dan KTPA dalam upaya pengendalian kebakaran lahan perkebunan

7. Pelaksanaan dan Penanggung jawab Kegiatan

a. Penerima Manfaat

Meningkatnya pemahaman petani, masyarakat dan pelaku usaha terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pengolahan/ pembukaan lahan dengan cara membakar dan Mencegah dan

pengendalian kebakaran lahan perkebunan secara dini di lokasi desa rawan kebakaran

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Seksi Pupuk Pestisida Prasarana Sarana Perkebunan Bidang Prasarana Sarana Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

c. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Prasarana Sarana Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

DATA KELOMPOK TANI PEDULI API DI PROVINSI JAMBI
SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Rio/Kel.	Nama		Tahun Pembentukan KTPA		
				Kelompok Tani Peduli Api	Ketua			
1	Muaro Jambi	Kumpeh Ilir	Pematang Raman	1	Sekintang Dayo	Abdul Salam	2013	
		Sungai Gelam	Sungai Gelam	2	Mufakat I	Eko	2015	
					3	Mufakat II	Budiono	2015
		Kumpeh Ulu	Seponjen	4	Setia Jaya	Nasrul	2015	
		Kumpeh	Jebus	5	Jebus Hijau	Tarmizi	2015	
2	Tebo	Tebo Tengah	Muara Kilis	6	Tunas Baru		2013	
		VII Koto	Koto Aur Cino	7	Harapan Makmur	Akmal	2015	
			Koto Pasar Mayang	8	Mayang Mengurai	Syahroni	2015	
		Tebo Ulu	Pulau Temiang	9	Doa Bersama		2015	
		Muaro Tabir	Pintas Tuo	10	Tabis Sejuk		2015	
3	Bungo	Pelepat	Harapan Maju	11	Sungai Gurun	Marpandi	2014	
			Dwi Karya Bakti	12	Wono Binangun	Sukemi	2015	
		Jujuhan	Rantau Ikil	13	Mekar Sari	P. Sinurat	2015	
		Rantau Pandan	Talang Sungai Bungo	14	Bukit Batu	M. Sauri	2015	
		Air Hitam	Semurung	15	Singkarang	Azmi	2015	
4	Sarolangun	Pauh	Seko Besar	16	Mekar Karya	Tono	2015	
		Mandiingin	Pemusiran	17	Bina Sejahtera	Heryanto	2015	
		Sarolangun	Lindung	18	Jaya Bersama	Umur Ali	2015	
		Dendang	Catur Rahayu	19	Sabar Usaha	Didik	2015	
		Geragai	Pandan Jaya	20	Sri Rejeki	Azwar	2015	
5	Tanjung Timur	Sabak Barat	Teluk Dawan	21	Usaha Bersama	Sumirat	2015	
		Geragai	Jati Mulyo	22	Wono Dadi	Eko	2016	
		Betara	Muntialo	23	Karya Lestari II	Hanafi	2015	
			Dataran Pinang	24	Mekar Sari	Asri	2015	
			Sungai Baung	25	Harapan Jaya	Safrudin	2015	
7	Merangin		Guguk	26	Bukit Gamut	Zulfaini	2022	
Jumlah KTPA di Prov Jambi				26	KTPA			

V. PENUTUP

Memperhatikan kondisi dan keadaan petani perkebunan rakyat yang pada umumnya, pengetahuan tentang bagaimana cara membuka lahan dengan tidak membakar masih terbatas, disamping kemampuan ekonomi yang juga terbatas, menyebabkan membuka lahan dengan membakar menjadi pilihan dalam membudidayakan tanaman perkebunan.

Kelompoktani Peduli Api adalah kelembagaan petani yang diharapkan mampu memberi solusi penurunan emisi gas rumah kaca yang saat ini telah dilengkapi dengan penyediaan Prasarana dan Sarana pendukung pada kegiatan pengendalian apabila terjadi kebakaran lahan dan kebun.

Dalam hal ini diperlukan peranan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Membakar (PLTB), bimbingan dan pembinaan dan memfasilitasi penyediaan bantuan Prasarana Sarana kebakaran lahan perkebunan.

Demikian laporan kegiatan Kelompoktani peduli Api di Provinsi Jambi sampai dengan tahun Anggaran 2022, semoga bermanfaat adanya.

Jambi, Oktober 2022

Bidang Prasarana sarana
Perlindungan Perkebunan
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi



Rakhmat Dharmawan, S.Pt
NIP:19710831 19803 1 003